



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Prof Moh. Yamin, SH -Selong No. 65 Telp (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
Nomor: 421.9/2019-L/Dik IV.3/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) "DHARMA WANITA" Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 214/F 3/X/1993, Akte Notaris Nomor: - Tanggal --

b. Bahwa berdasarkan permohonan izin dari pengelola Taman Kanak-Kanak Nomor: 015/TK DW/X/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 serta lampiran-lampirannya, berdasarkan Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur melalui bidang PLS, kepada Lembaga tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.

c. Bahwa pemberian izin operasional Program PAUD berdasarkan poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
3. Undang-undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang tata cara pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
9. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Kepada:
KESATU : Penyelenggara : "DHARMA WANITA"
Alamat : Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak (TK) :
Nama : Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita
Alamat : Dusun Batumora Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

- KEDUA Dengan ketentuan penyelenggaraan sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut:
1. Sebagai motivasi, Fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran anak,
 2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini,
 3. Menyiapkan Sarana dan Prasarana pendidikan Anak Usia Dini,
 4. Mengembangkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini,
 5. Bersama dengan tenaga pendidik membuat program kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini,
 6. Melaksanakan kegiatan administrasi Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Menjalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat serta lembaga tersebut
 8. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan kedinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
 9. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan program.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan program pendidikan Anak Usia Dini , maka izin tersebut pada Diktum "KESATU" dinyatakan batal;
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : keputusan ini dimluai berlaki sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 16 Nopember 2015



TEMBUSAN :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur.
4. Inspektorat Kabupaten Lombok Timur
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda kabupaten Lombok Timur
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.